

PANDANGAN ARSITEK MUSLIM DALAM MEMBANGUN GEREJA
STUDI LAPANGAN IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) DI
SURABAYA DAN BANDUNG



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SRATA SATU (S1) HUKUM ISLAM

OLEH:

THOYIBATUSSARIROH

15360036

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H

19890318 201801 1 1 001

PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

2021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1041/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ARSITEK MUSLIM DALAM MEMBANGUN GEREJA STUDI
LAPANGAN IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) DI SURABAYA DAN
BANDUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THOYIBATUSSARIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 15360036
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62c84c675043



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 62d8d3b49e774



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62d7a42541625



Yogyakarta, 07 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62e0d44c32370

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

NAMA : THOYIBATUSSARIROH
NIM : 15360036
PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan bahwa naskah ini serta keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2022



Thoyibatussariroh

NIM: 15360036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Thoyibatussariroh

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Thoyibatussariroh
NIM : 15360036
Judul : "PANDANGAN ARSITEK MUSLIM DALAM
MEMBANGUN GEREJA STUDI LAPANGAN IKATAN
ARSITEK INDONESIA (IAI) DI SURABAYA DAN
BANDUNG"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Syawal 1443 H
11 Mei 2022 M



Valid ID: 62df4c11a48b9

Pembimbing,
SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP: 198903182018011001

ABSTRAK

Ketika orang awam memahami tentang arsitek adalah seseorang yang menggambar denah rumah atau membuat sketsa bangunan. Arsitek merupakan sebutan ahli figure yang mampu memadukan *Firmitas* (kekokohan/dayatahan), *Utilitas* (kegunaan), dan *Venustas* (keindahan) dalam peran utamanya mewujudkan tata ruang dan tata massa yang harmonis guna memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungan. Undang-undang Arsitek Nomer 6 Tahun 2017 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UU Arsitek tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi arsitek, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur serta masyarakat luas sekaligus melengkapi aturan yang sudah dibuat sebelumnya yaitu UUK Nomer 2 Tahun 2017 (Undang-undang Jasa Kontruksi), UUBG Nomer 28 Tahun 2002 (Undang-undang Bangunan Gedung), UU Keinsinyuran. Arsitektur Tahun 2014 sendiri memiliki makna yang luas di dalam kehidupan manusia. Makna-makna arsitektur dalam kehidupan manusia didasari oleh ruang lingkup bidang arsitektur itu sendiri. Beberapa bidang seperti seni, matematika, hukum, ekonomi, psikologi, hingga filsafat dapat berkaitan dan berhubungan dengan arsitektur.

Sudah seharusnya sebagai arsitek muslim kita menetapkan prinsip-prinsip Islami dalam berarsitektur. Oleh sebab ini penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai Pandangan Arsitek Muslim Dalam Membangun Gereja Studi Lapangan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Surabaya dan Bandung. Maka dari itu penulis mengambil tema ini karena Indonesia mayoritas beragama muslim, dan pasti akan banyak perbedaan-perbedaan antara Undang-undang Arsitek No 6 Tahun 2017 dengan teori Hukum Islam Maslahah Mursalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan sekunder dari penelitian lapangan, serta didukung data kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berprofesi sebagai arsitek berarti melaksanakan janji komitmen untuk berkarya sebaik-baiknya melalui hubungan antara arsitek dan masyarakat yang membutuhkan keahliannya dan mempercayainya. Interaksi dalam hubungan kerja ini merupakan hal yang terpenting dalam profesi ini, hubungan kerja ini terutama didasarkan oleh saling percaya. Dalam pasal 22 ayat (3) UUK ditentukan pula kontrak kerja kontruksi untuk pekerjaan perencanaan diharuskan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual, dimana hasil inovasi perencanaan kontruksi dalam suatu pelaksanaan kontrak kerja kontruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya kepemilikannya dapat di perjanjikan.

Kata Kunci : arsitektur, Undang-undang arsitek No 6 Tahun 2017, Masalah Mursalah, dan profesi arsitek.



MOTTO

“GOTTA PLAY SAFE NO FACE NO CASE”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Orangtua tercinta, Bapak Arjani dan Ibu Lina Marlina, serta tidak lupa pula

Adik tersayang , Rizky Maulana Malik Ibrahim .

Jurusanku, Perbandingan Mazhab.

Terhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yang telah memberikan kesempatan kepada saya

Untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun masih diberi nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'in. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin yarobal alamiin.

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN ARSITEK MUSLIM DALAM MEMBANGUN GEREJA STUDI LAPANGAN IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) DI SURABAYA DAN BANDUNG”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. oleh karena itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan terhadap kelangsungan studi penyusun di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada saat penyusun menyelesaikan skripsi:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan baik bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi dan memberikan arahan untuk mengambil judul skripsi ini.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak Shohibul Adhkar, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mad zhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

8. Bapak R. Mochamad Touqid,S.T.,M.T. selaku narasumber pertama dari anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di kota Bandung yang telah bersedia dan berkenan untuk memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara;
9. Ibu Ratna Safitri.S.T.,M.Ars. Selaku narasumber kedua dari anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di kota Bandung yang telah bersedia dan berkenan untuk memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara;
10. Ibu Yanti Sholihat,S.T.M.Ars selaku narasumber ketiga dari anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di kota Bandung yang telah bersedia dan berkenan untuk memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi Wawancara;
11. Bapak Ainur Rosyidi,S.T.,M.T selaku narasumber pertama dari anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di kota Surabaya yang telah bersedia dan berkenan memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara;
12. Bapak Ibnu Ariyanto,S.T.,M.Ars selaku narasumber kedua dari anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di kota Surabaya yang telah bersedia dan

berkenan memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara;

13. Bapak Firdaus Rahman Hakim, S.T., M.Ars selaku narasumber ketiga dari anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di kota Surabaya yang telah bersedia dan berkenan memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara;
14. Kepada narasumber yang penulis Rahasiakan Identitasnya yang telah bersedia dan berkenan memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya sesi wawancara;
15. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu penyusun dalam mengurus kepentingan administrasi studi;
16. Seluruh sahabat khususnya Prodi Perbandingan Mazhab 2015 dan teman-teman semua yang penyusun kenal yang sudah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.
17. Tidak lupa dan dengan penuh kesadaran, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu dan Kakak saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penyusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Kepada sahabat-sahabat yang sangat berperan aktif untuk memberikan semangatnya kepada penyusun yaitu Fawzi Aswin Hadist, Khairotunnisa, Dita Aprilianti Nurfadillah, Nurul Setya Lestari, Abdurrahman Sobari,

Adinda Bella Meytasya Putri Lilipaly, Rizki Ananda, Asmaida Saleh, Prisilia, Annisa Chika Dania, Ica, Joko Mariadi, Wawan Indawan, Vincent Lim, Kurniadi, Johanes Liang, Lenny Tompul, Angela Jonan, Riski, dan sahabat-sahabat lainnya.

19. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me all times.

Terima kasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematik Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PROFESI ARSITEK	
A. Tinjauan Umum Masalah Mursalah.....	15
B. Macam-macam Masalah Mursalah	17
C. Metode Analisa Masalah Mursalah.....	18
D. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah.....	20
E. Tinjauan Umum Hukum Arsitek dan Kode Etik Yang Mengatur Profesi Arsitek	23
F. Kewajiban dan Tanggung Jawab Arsitek.....	29
G. Kewajiban Pengguna Jasa	30

BAB III PANDANGAN ARSITEK MUSLIM IAI SURABAYA DAN BANDUNG DALAM MEMBANGUN GEREJA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Pandangan Anggota Ikatan Arsitek Indonesia di Kota Bandung	41
C. Pandangan Anggota Ikatan Arsitek Indonesia di Kota Surabaya	42
D. Pandangan Arsitek Yang Tidak Setuju Dalam Membangun atau Merancang Gereja	43

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ARSITEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASRITEK NO 6 TAHUN 2017 DAN BERDASARKAN TEORI MASLAHAH MURSALAH

A. Analisis Ketentuan Undang-undang Hukum Arsitek.....	45
B. Analisis Arsitek Muslim Dalam Membangun Gereja Berdasarkan Teori Maslahah Mursalah	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	52

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

HASIL WAWANCARA

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arsitektur Indonesia di pengaruhi oleh keanekaragaman budaya, sejarah dan geografi di Indonesia. Para penjajah Belanda dan Jepang, dan perdagangan dari bangsa Arab sampai China membawa perubahan kebudayaan yang sangat mempengaruhi gaya dan teknik konstruksi bangunan. Pengaruh asing yang paling kental pada zaman arsitektur klasik adalah India, meskipun pengaruh Cina dan Arab juga termasuk penting. Kemudian pengaruh Eropa pada seni arsitektur mulai masuk sejak abad ke-18 dan ke-19.

Masa era modern (mulai awal abad XIX), perubahan baru bermunculan sejalan dengan perubahan jaman. Salah satu contoh pembangunan pada masa itu adalah pabrik, stasiun kereta api, pelabuhan laut, kantor perdagangan, gedung pertunjukan, dan lainnya. Hingga akhir abad XIX pembangunan di Hindia Belanda sangat didominasi oleh kelompok seni dari militer dan oleh para insinyur serta arsitek dari Departemen Pekerja Umum.

Landasan hukum arsitek dicantumkan pada Undang-undang Arsitek Nomer 6 Tahun 2017 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UU Arsitek Nomer 6 Tahun 2017 tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi arsitek, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur serta masyarakat luas sekaligus melengkapi aturan yang sudah dibuat sebelumnya yaitu UUKJ Nomer 2 Tahun 2017 (Undang-undang Jasa Konstruksi), UUBG Nomer 28 Tahun 2002 (Undang-undang Bangunan Gedung), UU Keinsinyuran Nomer 11 Tahun 2014.

Berprofesi sebagai arsitek berarti melaksanakan janji komitmen untuk berkarya sebaik-baiknya melalui hubungan antara arsitek dan masyarakat yang membutuhkan keahliannya dan mempercayainya. Interaksi dalam hubungan kerja ini merupakan hal yang terpenting dalam profesi ini, hubungan kerja ini terutama didasarkan oleh saling percaya. Dalam pasal 22 ayat (3) UUKJ Nomer 2 Tahun

2017 ditentukan pula kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan diharuskan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual, dimana hasil inovasi perencanaan konstruksi dalam suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya kepemilikannya dapat di perjanjikan.

Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan penciptanya. Arsitektur Islam sebagai salah satu bidang keilmuan, seharusnya juga selalu berpijak pada nilai-nilai Islami yang bersumber pada Al-Quran. Al-Quran tentunya merupakan dasar bagi pengembangan berbagai bidang keilmuan salah satunya keilmuan arsitektur.

Permasalahan pokok dalam materi tulisan ini adalah, bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama bagi para arsitek sendiri masih memperlakukan terhadap bagaimana hukumnya seorang muslim yang berprofesi sebagai arsitek muslim untuk merancang tempat ibadah Non-Muslim terutama seorang arsitek muslim dalam membangun Gereja. Seperti contoh Masjid Istiqlal yang dirancang oleh Frederich Silaban yang mana beliau adalah putra dari seorang Pendeta, yang banyak dibahas dan menjadi keresahan terhadap masjid yang dibangun oleh seorang non-muslim. Lalu bagaimana jika seorang arsitek muslim membangun gereja dan bagaimana jika seorang arsitek tersebut setuju atas membangun Gereja, bagaimana suatu hukum itu berlaku menurut hukum

Berdasarkan hasil dari 3 arsitek muslim yang penulis wawancarai mereka mengatakan enggan dan bahkan menolak untuk menerima pembangunan tempat ibadah non muslim, bahkan mereka lebih memilih proyek yang lain. Arsitek muslim yang penulis wawancarai yaitu Sultan Yazid,S.Ars, Diedrik Wili Akbar,S.Ars, dan Putri Mariah Ulfa,S.Ars. Mereka mengatakan tidak mau menerima proyek pembangunan Gereja. Dari sini sudah nampak masih ada yang enggan atau menolak untuk mengambil proyek membangun tempat ibadah non-muslim.¹

¹ Sultan Yazid, Diedrik Wili Akbar, dan Putri Mariah Ulfa, "Pandangan Arsitek Muslim dalam Membangun Atau Merancang Gereja", *Wawancara* (telepon), pra-riset, 8 April 2019.

Namun, Kewajiban seorang arsitek diatur pada UU arsitek telah tercantum pada Kaidah Dasar Satu, pada Bab (Kewajiban Umum) yang berbunyi :

*“ Para arsitek menguasai pengetahuan dan teori mengenai seni-budaya, ilmu, cakupan kegiatan, dan keterampilan arsitektur, yang diperoleh dan dikembangkan baik melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Proses pendidikan, pengalaman, dan peningkatan ketrampilan yang membentuk kecakapan dan kepakaran itu dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Hal itu dapat memberikan penegasan kepada masyarakat, bahwa seseorang bersertifikat keprofesian arsitek dianggap telah memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan penugasan profesionalnya di bidang arsitektur dengan sebaik-baiknya. Secara umum, para arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur, serta menghargai dan ikut berperan serta dalam mempertimbangkan segala aspek sosial dan lingkungan untuk setiap kegiatan profesionalnya, dan menolak hal-hal yang tidak profesional ”.*²

Kode etik seorang arsitek telah tercantum pada UU Arsitek dalam Kaidah Dasar Satu , Bab Warisan Alam, Budaya dan Lingkungan berbunyi:

*“ Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, arsitek bersikap tidak membedakan seseorang/golongan atas dasar penilaian ras/suku, agama, kebangsaan, cacat, atau orientasi gender ”.*³

Oleh karena itu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengulik permasalahan mengapa arsitek muslim enggan untuk merancang atau membangun Gereja atau tempat ibadah non-muslim latar belakang ketentuan hukum arsitek muslim dalam membangun Gereja dalam hukum islam dan hukum

² Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia, *Kaidah Dasar Satu (Kewajiban Umum)*, 2007, hlm. 4.

³ Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia, *Kaidah Dasar Satu (Kewajiban Umum)*, 2007, hlm. 5.

positif, dan metode apa yang digunakan untuk menetapkan suatu permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mengetahui apa saja yang harus teliti pada rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pandangan arsitek muslim IAI di Surabaya dan Bandung terkait membangun Gereja dan beserta alasannya ?
2. Bagaimana pandangan teori *Maslahah Mursalah* terkait arsitek muslim dalam membangun Gereja ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusun proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan arsitek muslim IAI di Surabaya dan Bandung dalam membangun atau merancang Gereja.
2. Untuk mengetahui dari segi teori *Maslahah Mursalah* dalam penyelesaian permasalahan seorang arsitek Muslim IAI dalam membangun atau merancang Gereja.

Kegunaan Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dinamakan praktis karena hasil penelitian tersebut bernilai pragmatis sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek, khususnya skripsi, tesis atau disertai atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan

untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan.⁴

Pada bagian ini penyusun akan mencoba memaparkan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari dan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh penyusun, sehingga dari penelitian ini dapat menggali informasi-informasi dan terbebas dari plagiat.

Pertama, buku yang ditulis oleh E.Sumaryono dengan judul “Etika Profesi Hukum dan Norma-norma Bagi Penegak Hukum”. Dalam kata pengantar penulis memberikan uraian umum bahwa buku ini secara garis besar mengupas tentang kode etik profesi dan norma-norma dalam kehidupan, uraian ringkas makna yang terkandung dalam redaksi kalimatnya, dan pembahasan mengenai pengaruh bagi seorang yang berprofesi.⁵

Kedua, buku yang ditulis oleh Dr.Ir. Widyastuti Nurjayanti,M.T dengan judul “Konsep Arsitektur Islam”. Dalam kata pengantar penulis memberikan uraian umum bahwa buku ini secara garis besar memberikan pengertian dan pemahaman tentang Konsep Arsitektur Islam dan aplikasinya dalam ruang arsitektur. Kemudian juga terdapat pendapat para pakar yang berkecimpung dalam bidang arsitektur Islam. Dalam buku ini membahas hasil penelitian penulis terkait arsitektur Islam yang dapat diterapkan dalam disain.⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Buharuddin dengan judul “Konsep Teritori dan Privasi Sebagai Landasan Perancangan Dalam Islam”. Jurnal tersebut menjelaskan tentang pembentukan teritori mengindikasikan bahwa teritori dan privasi dengan perilaku individu yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam batas-batas tertentu maka dapat dikatakan teritori dan privasi dibentuk dan dikontrol oleh perilaku individu atau kelompok individu. Manusia sebagai makhluk yang memiliki

⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum,2017), hlm.3-4.

⁵ E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum dan Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius,1995),Cet. Ke-6. Diakses pada tanggal 10 April 2019

⁶ Widyastuti Nurjayanti, *Konsep Arsitektur Islam*, (Muhammadiyah University Press,2004). Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

kesadaran dan kemampuan berpikir tidak lepas dari norma dan nilai, dengan demikian dalam berperilaku akan sangat dikendalikan oleh keduanya yang kemudian berimplikasi pada bentukan teritori dan privasi. Islam yang dapat dipandang sebagai satu norma dan memiliki system nilai tersendiri berperan besar dalam membentuk karakter teritori pada skala individu maupun kelompok terutama dalam komunitas muslim, hal ini disebabkan oleh adanya aturan-aturan dalam berperilaku yang terdapat dalam hukum atau syariah Islam.⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Faruk Andri Aswana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Arsitek di Fristy Graha Desain Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad transaksi pembuatan desain di Fristy Graha Desain Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap harga atau ujah di Fristy Graha Desain Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.⁸

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri di dalam bukunya menyebutkan :

“pada hakekatnya pemecahan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini

⁷ Burhanuddin, *Konsep Teritori dan Privasi Sebagai Landasan Perancangan Dalam Islam*, Ruang: Jurnal Arsitektur, vol,2,no 2,2010. Diakses pada tanggal 10 April 2019.

⁸ Faruk Andri Asmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Arsitektur Di Fristy Graha Desain Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo*, skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

kita mempergunakan teori-teori yang ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan”.⁹

Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kerangka teoritik kemaslahatan. Al-qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan manusia, khususnya umat muslim yang percaya akan kebenarannya. Kemaslahatan itu dapat berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemadharatan atau malapetaka yang menimpa.¹⁰

Arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individual untuk berimajinasikan diri mereka dan ilmu pengetahuan merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perencanaan perkotaan, perencanaan tempat peribadatan agama-agama, arsitektur lansekap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain produk.

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

Penyusun akan menggunakan model berpikir dalam kajian Islam untuk menganalisis pokok penelitian, yaitu :

Masalah mursalah dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan masalah mursalah sebagai analisis. Masalah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan

⁹ Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 316.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu 1997), hlm.125.

oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus-menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama kadangkala suatu hukum dapat menfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan lain.¹¹

Konsep masalah dalam ruang lingkup maqasid as-syari'ah memiliki beberapa tingkatan. Ulama ushul fiqh membagi tingkatan tersebut tersebut dalam tiga klasifikasi, sebagai berikut:¹²

- a. *Maslahah ad-Daruriyah* (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Maslahah al-Hajiyah* (sekunder) ialah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan.
- c. *Maslahah at-Tahsiniah* (tersier) ialah masalah yang memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang sebaliknya oleh akal sehat.
- d. *Maslahah al-Mutaghayyirah* ialah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Ikhsan Intizam, "Sumbangan Pemikiran al-Buthi tentang konsep Maslahat dalam penetapan hukum Islam", *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol 6, No.2, Agustus 2015, hlm.32.

¹³ Al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahklam*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Mesir, 1981, hlm. 281-282.

Sedangkan dalam kajian umum hukum arsitek dan kode etik profesi arsitek akan dilakukan dengan cara pengumpulan data-data baik dari buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, wawancara, dan lainnya. Secara garis besar hukum yang mengatur Arsitek telah ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2017, Undang-undang (UU) Arsitek nomor 6 tahun 2017 akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UU arsitek ini dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi arsitek, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitek serta masyarakat luas sekaligus melengkapi aturan yang sudah dibuat sebelumnya yaitu UU Jasa Konstruksi, UU Bangunan, dan UU Keinsinyuran. Secara garis besar, Undang-undang ini membahas mengenai arsitek dan lingkup kerjanya, persyaratan untuk menjadi arsitek, hubungan arsitek dengan masyarakat, pembinaan arsitek, serta tata cara praktek bagi arsitek yang berasal dari luar Indonesia.

Kode etik arsitek dan kaidah tata profesi arsitek yang menunjukkan kewajiban dan bertanggung jawab seorang arsitek kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa. Kaidah dalam kode arsitek dan tata laku profesi arsitek di Indonesia mencakup tiga (3) hal.¹⁴

Hasil dari pengumpulan data, baik dalam kajian Islam maupun dari kajian hukum positif akan dijabarkan secara deskriptif analitis dan prespektif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam yang ada.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang sedang diteliti serta

¹⁴ Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, IAI, edisi ke empat, Jakarta, 2007.

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103-104.

kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusun skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data diperoleh langsung dari narasumber yang dianggap penyusun sebagai sumber data. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab. Data yang diperoleh didukung dengan sumber tertulis baik itu buku-buku yang menjadi sumber data primer maupun sekunder serta sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi masalah tentang seorang arsitek muslim dalam membangun Gereja.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum seorang arsitek dalam membangun Gereja menurut IAI di Surabaya dan di Bandung.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 20.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Bisa berupa dokumen pribadi, yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor sekitar subjek untuk menuliskan pengalaman berkesan mereka.¹⁸

Bisa berupa dokumen resmi, yakni berupa nemo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga tertentu, majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan di media massa.¹⁹

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap pejawab diberi pertanyaan yang sama, kemudian mengumpulkan data dan mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini, penyusun menggunakan 6 informasi,³ dari pakar arsitek yang di kota Surabaya, kemudian 3 dari kota Bandung.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

¹⁸ Dikutip oleh Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, cet Ke-1 (Sleman:CV Budi Utama,2018),hlm. 37

¹⁹ *Ibid.*

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.²⁰

c) Data Tersier

Data tersier sebagai data pendukung data primer dan sekunder, bisa ditentukan dalam kamus-kamus atau ensiklopedia, yang mana dapat mempermudah penyusun dalam menulis penelitian yang berkaitan dengan istilah-istilah atau hal yang berkaitan.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.²¹ Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deduktif dan komparatif.

- a) Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan ketentuan hukum arsitek muslim dalam membangun Gereja.
- b) Komparatif, yaitu membandingkan data yang berbeda untuk diketahui dan perbedaannya.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 253

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi oleh penulis terdiri dari lima (5) bab. Supaya bisa mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri. Sehingga dengan begini pembahasan bisa lebih terperinci dan mendalam. Berikut merupakan rinciannya:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan umum tentang masalah mursalah dan tinjauan umum tentang hukum arsitek, kode etik profesi arsitek dan tanggung jawab sebagai arsitek.

BAB III Berisi tentang analisis mengenai pendapat dari para arsitek muslim dalam membangun Gereja

BAB IV Memaparkan analisis perbandingan hukum arsitek berdasarkan Undang-undang Arsitek No 6 Tahun 2017 dan berdasarkan teori Masalah Mursalah.

BAB V Merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara adalah sebagai berikut ini :

1. Bahwa seorang arsitek Muslim boleh melakukan pekerjaannya dalam membangun atau merancang Gereja, karena sesuai dengan prosedur yang ada dan dalam keprofesionalannya dalam melakukan pekerjaannya. Dan hasil wawancara tersebut ada beberapa dari responden telah melakukan pekerjaan dalam membangun tempat ibadah agama selain Islam. Apalagi tentang keprofesionalan dan kode etik profesi arsitek sudah tercantum pada Undang-undang Arsitek No 6 Tahun 2017. Dan mereka beranggapan sebagai arsitek yang profesional harus melakukan tugasnya tanpa membedakan klien dari berbagai etnis, suku, agama, bangsa, dll.
2. Sebagai anggota IAI mereka telah melakukan sumpah sebagai berikut ini *“dalam segala tata laku anggota Ikatan Arsitek Indonesia berjanji, berpegang teguh pada mukadhimah IAI, dengan keyakinan bahwa, penyimpangan atas kode etik arsitek, dan kaidah tata laku profesi arsitek adalah, mencemarkan kehormatan, jabatan, kedudukan dan martabat kami, sebagai arsitek”*. Arti dan peran arsitektur dalam menyejahterakan jasmani dan rohani masyarakat, maka arsitek wajib mengamalkan kemampuan dan pengetahuannya sebagai orang kepercayaan dan penasehat ahli dengan semangat kerjasama, keterbukaan, dan iktikad yang sebaik-baiknya. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, arsitek berhimpun dalam satu organisasi profesi yang bernama Ikatan Arsitek Indonesia.

3. Bagi sebagian anggota IAI ada yang menolak proyek tersebut dikarenakan sangat bertentangan dengan hati nurani mereka yang mana menurut mereka itu bertentangan dengan kaidah-kaidah islam dan jika ada yang mendapatkan proyek tersebut bisa dialihkan kepada seorang arsitek yang satu agama dengan klien tersebut.
4. Jika dari metode penelitian hukum Islam yaitu Malahah Hajiyah dan Maslahah Mutaghayyirah memiliki keterkaitan dalam menjawab permasalahan ini, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB IV. Yaitu karena adanya kemaslahatan yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan kemaslahtan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia seperti kerjasama dan jual beli baik itu berupa jasa atau barang.

B. Saran-saran

Dengan didasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di atas tentang Arsitek Muslim Membangun Gereja menurut Undang-undang Arsitek No 6 Tahun 2017 dan menurut Maslahah Mursalah, maka hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

Lakukanlah sebagaimana yang telah diatur oleh Negara dan Agama untuk melakukan pekerjaan secara profesional, karena melakukan pekerjaan yang didasari oleh keyakinan dan menaati peraturan yang ada, bisa menjadikan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab atas apa yang kita terima. Sebelum melakukan tugas apapun sebaiknya kita lakukan dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab yang besar pada diri sendiri dan orang lain. Karena sebuah kepercayaan seseorang susah untuk didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1998
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum* ,
Yogyakarta: Kanisius.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman
Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017),
hlm. 3-4
- Lubis, Mayang Sari, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, Sleman: CV Budi Utama,
2018.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA +
TAZZAFA, 2012.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-undang No. 6 Tahun 2017 Yang Mengatur
Tentang Arsitek*. Lembaran Negara RI tahun 2017, No 179. Sekretariat
Negara. Jakarta.
- Rachman, Budhy Munawar-, *Argumen Islam Untuk Liberalisme; Islam Progresif
dan Perkembangan Diskursusnya*, ttp: Grasindo, tt.
- Sumantri, Jujun S. Soerya, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar
Harapan, 1987).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu 1997).
- Yanggo, Tahido, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos,
1997.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta, Graha
Ilmu, 2010).
- Wewengkang, Daniel:Republika, “Arsitek Aya Sofia Terinspirasi Bentuk Kubah
Masjid”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/11/03/nx8c11313-arsitek-aya-sofia-terinspirasi-bentuk-kubah-masjid>. Html. (3 November 2015).